PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN

PERUNDANG - UNDANGAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN DAN PENGHARGAAN PENDIDIKAN

JDIH KABUPATEN BARITO UTARA

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ 75 /2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 188.45/831/2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2026

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : a. bahwa Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara Tahun 2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/831/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara Tahun 2026;

b. bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Bupati yang perlu disusun dalam rangka pelaksanaan program 100 (seratus) hari kinerja Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara, maka Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Utara tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/831/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/831/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara Tahun 2026.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah pada Lampiran sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 30 Januari 2026

BUPATI BARITO UTARA,

SHALAHUDDIN

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ 75 /2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188.45/831/2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2026

No	PEMRAKARSA	JUDUL PERATURAN BUPATI
1	*2*	*3*
1	Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	Fasilitasi Perjalanan Ibadah Haji dan Umroh
2	Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	1. Pemberian Bantuan Hukum bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 2. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2025 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
3	Bagian Umum pada Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara
4	Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah	1. Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 2. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara 3. Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah 4. Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 5. *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029 6. Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
5	Bagian pemerintahan	1. Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga 2. Penetapan Batas Administrasi Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah
6	Dinas Kesehatan	1. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) 2. Gerakan Masyarakat Hidup sehat

7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Strategi Sanitasi Kabupaten Barito Utara 2. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Montallat 3. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Teweh Tengah
8	Dinas Pendidikan	Pemberian Beasiswa Pendidikan dan Penghargaan Pendidikan
9	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Tata Cara Pembagian, Rincian Penggunaan Alokasi Dana Desa 2. Pengadaan Barang dan Jasa di Desa 3. Pengelolaan Keuangan Desa 4. Pengelolaan Aset Desa 5. Pedoman Penyusunan APBDesa 6. Pedoman Administrasi Desa 7. Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa 8. Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa 9. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 10. Bantuan Sosial Bagi Korban Kebakaran dan Bencana Alam di Kabupaten Barito Utara 11. Pedoman Teknis, Pemberian Penghasilan Tetap dan Dana Operasional Bagi Lembaga Kedamangan 12. Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Barito Utara
10	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pedoman Pengadaan Jasa Lainnya Berupa Tenaga Pendukung Kegiatan Melalui Penyedia Pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Perlindungan dan Pencegahan Perkawianan Anak 2. Percepatan penurunan *stunting* terintegrasi 3. Penyelenggaraan Pelayanan Ramah Anak 4. Pelaksanaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Kabupaten Barito Utara 5. Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak Kabupaten Barito Utara Tahun 2026-2031
12	Dinas Lingkungan Hidup	1. Konservasi Tanah dan Air 2. Pemulihan Lahan Bekas Pertambangan
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
14	Dinas Perhubungan	Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Penyeberangan dan Kepelabuhanan di Kabupaten Barito Utara

15	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian	Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Utara
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1. Pedoman Alih Media Arsip dan Autentifikasi 2. Pedoman Pengelolaan Arsip Statis 3. Pedoman Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 4. Pengorganisasian Kearsipan Daerah 5. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
18	Satuan Polisi Pamong Praja	1. Tunjangan Risiko/Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja 2. Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja 3. Kode Etik Polisi Pamong Praja 4. Perlindungan Masyarakat
19	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	1. Pengenaan Sanksi terhadap Wajib Pajak Pengguna Alat Rekam EDC Transaksi Pajak daerah 2. Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah 3. Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah Secara Non Tunai 4. Alokasi Dana bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2026
20	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2027 2. Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 3. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah 4. Rencana Strategis Perangkat Dearah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	1. Tata Cara Pergeseran APBD di Kabupaten Barito Utara 2. Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 3. Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 4. Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026

		5. Standar Harga Satuan 6. Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 2. Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 3. Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 4. Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Terintegrasi *(Corporate University)* 5. Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 6. Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kajian Risiko Bencana Kabupaten Barito Utara
24	Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh	1. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada BLUD RSUD Muara Teweh 2. Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 3. Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 4. Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 5. Pengelolaan Silfa/defisit pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 6. Pengelolaan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 7. Pengelolaan Hutang Piutang (Tata Cara Penghapusan Piutang) pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 8. Pengelolaan Investasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 9. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 10. Pola Tata Kelola pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 11. Pengelolaan Sumber Daya manusia pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh

		12. Tata Cara Kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 13. Pengelolaan Belanja pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 14. Standar Pelayanan Minimal pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 15. Penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan Rencana Bisnis Anggaran pada pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 16. Tata cara pengajuan pinjaman jangka pendek pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 17. Pelaksanaan anggaran pada pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 18. Kebijakan Akuntasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 19. Pemberian Bantuan Komplementer bagi Pendamping Pasien Rujukan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 20. Pemberian Makanan Pendamping Pasien Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Pengelolaan Parkir Gratis pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh

BUPATI BARITO UTARA,

SHALAHUDDIN

RANCANGAN PERATURAN

PERUNDANG - UNDANGAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN DAN PENGHARGAAN PENDIDIKAN

JDIH KABUPATEN BARITO UTARA

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN DAN PENGHARGAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penghargaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan dan Penghargaan Pendidikan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik yang Orang Tuanya atau Walinya tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penghargaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN DAN PENGHARGAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang Pendidikan kabupaten Barito Utara.
7. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara.
8. Beasiswa Pendidikan yang selanjutnya disebut Beasiswa adalah bantuan biaya Pendidikan yang diberikan kepada seseorang berupa biaya penyelenggaraan Pendidikan dengan persyaratan khusus dan waktu yang ditentukan.
9. Penghargaan adalah apresiasi kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam upaya pemajuan Pendidikan.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal di setiap jenjang pendidikan dan jenis pendidikan.
12. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan pendidikan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
13. Jenis Pendidikan adalah pengelompokan satuan pendidikan berdasarkan kekhususan tujuan, isi, dan kurikulum pendidikan yang diselenggarakan.
14. Penerima Beasiswa adalah Peserta Didik dalam tiap jenjang pendidikan dan Mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Barito Utara yang tidak mampu dan berprestasi.
15. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
16. Mahasiswa adalah Peserta Didik pada jenjang pendidikan Tinggi baik pada Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta.
17. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang kegiatan statistik.
18. Data Pokok Pendidikan adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu yang dikelola Kementerian Pendidikan sebagai sumber data utama pendidikan.
19. *Education Management Information System* adalah sistem pendataan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama untuk mendukung kebutuhan perencanaan dan pengambilan kebijakan di bidang pendidikan.
20. Prestasi adalah hasil yang dicapai oleh Peserta Didik dalam bidang pendidikan, keagamaan, seni, olahraga dan sains yang dituliskan dalam bentuk simbol, angka atau huruf dan kalimat yang menunjukan hasil yang telah dicapai oleh setiap Peserta Didik pada akhir tahun ajaran.
21. Prestasi di bidang Akademik adalah prestasi Peserta Didik yang didasarkan pada pencapaian nilai akademisnya**.**
22. Prestasi di bidang Nonakademik adalah prestasi Peserta Didik yang diperoleh dari suatu *event* atau perlombaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga Non Pemerintah
23. Program Sipintar Juara adalah program pemberian Beasiswa berprestasi bagi Peserta Didik.

24. Program Sipintar Peduli adalah program pemberian Beasiswa tidak mampu bagi Peserta Didik yang berasal dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
25. Program Sipintar Optimal adalah program pemberian perlengkapan sekolah bagi Peserta Didik sebagai bentuk Penghargaan Pendidikan.

BAB II
PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BEASISWA

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Program

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan pemberian Beasiswa Pemerintah Daerah dilaksanakan secara transparan dengan prinsip tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran.
(2) Dalam pelaksanaan seleksi penerima Beasiswa dapat memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi.
(3) Sistem pengelolaan program seleksi dapat diperbarui setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
(4) Penerima Beasiswa wajib dilakukan evaluasi secara berkala pada setiap tahun ajaran dan/atau tahun akademik.
(5) Pemberian Beasiswa dilaksanakan untuk:
    a. sumbangan pembinaan Pendidikan;
    b. Uang Kuliah Tunggal;
    c. pembelian buku atau alat tulis;
    d. seragam Pendidikan;
    e. pemondokan;
    f. bantuan praktek kerja lapangan;
    g. kuliah kerja nyata;
    h. penggandaan dan penjilidan tugas; dan/atau
    i. penelitian.

Bagian Kedua
Jenis dan Penerima Beasiswa

Pasal 3

(1) Jenis Beasiswa meliputi:
    a. Beasiswa berprestasi; dan

b. Beasiswa tidak mampu.

(2) Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Peserta Didik dan Mahasiswa.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 4

Sasaran pemberian Beasiswa diarahkan kepada:

a. Peserta Didik yang menempuh Pendidikan di dalam Daerah; dan

b. Mahasiswa yang menempuh Pendidikan di dalam atau di luar Daerah.

Bagian Keempat
Beasiswa berprestasi

Paragraf 1
Beasiswa berpestasi bagi Peserta Didik

Pasal 5

(1) Beasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a bagi Peserta Didik diberikan pada Jenjang Pendidikan:

a. sekolah dasar/madrasah ibtidayah negeri dan swasta;

b. sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah negeri dan swasta; dan

c. sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah negeri dan swasta.

(2) Beasiswa berprestasi bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Beasiswa berprestasi di bidang Akademik; dan

b. Beasiswa berprestasi di bidang Nonakademik.

(3) Beasiswa berprestasi bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan melalui Program Sipintar Juara.

(4) Beasiswa berprestasi di bidang akademik melalui Program Sipintar Juara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk uang berupa tabungan yang disalurkan melalui rekening penerima setiap semester.

(5) Beasiswa berprestasi di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk uang berupa tabungan yang disalurkan melalui rekening penerima.

Pasal 6

Persyaratan penerima Beasiswa berprestasi di bidang akademik melalui Program Sipintar Juara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), meliputi:

a. terdata aktif dalam Data Pokok Pendidikan atau Sistem Informasi Manajemen Pendidikan di Daerah pada tahun berjalan; dan
b. peringkat I, II, atau III pada setiap rombongan belajar/kelas berdasarkan nilai rapor semester ganjil dan genap;
c. diusulkan oleh kepala Satuan Pendidikan; dan
d. memiliki rekening tabungan.

Pasal 7

(1) Persyaratan penerima Beasiswa berprestasi di bidang Nonakademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
    a. terdata aktif dalam Data Pokok Pendidikan atau *Education Management Information System* di Daerah pada tahun berjalan;
    b. memiliki sertifikat/piagam penghargaan Prestasi Nonakademik yang mewakili Daerah sebagai juara I, juara II atau juara III pada event tingkat Daerah, Provinsi dan/atau Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian;
    c. diusulkan oleh kepala Satuan Pendidikan; dan
    d. memiliki rekening tabungan.
(2) Pemberian Beasiswa berprestasi di bidang Nonakademik hanya diberikan satu kali sesuai capaian prestasi yang didapatkan pada tahun berjalan.

Paragraf 2
Beasiswa berprestasi bagi Mahasiswa

Pasal 8

(1) Beasiswa berprestasi bagi Mahasiswa sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari:
    a. Beasiswa berprestasi di bidang akademik; dan
    b. Beasiswa berprestasi di bidang nonakademik.
(2) Persyaratan untuk mendapatkan beasiswa berprestasi di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. berasal dari Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Kependudukan atau Surat Keterangan Domisili;
    b. aktif sebagai Mahasiswa yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi;
    c. mempunyai Kartu Mahasiswa yang masih berlaku;

d. memiliki indeks prestasi kumulatif :

   1. untuk bidang eksakta minimal 3,00 (tiga koma nol nol); dan

   2. untuk bidang non eksakta minimal 3,50 (tiga koma lima nol);

   yang dibuktikan dengan kartu hasil studi dua semester terakhir yang telah dilegalisasi oleh Dekan atau pejabat yang berwenang;

e. memiliki rekening tabungan.

(3) Persyaratan untuk mendapatkan beasiswa berprestasi di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. berasal dari Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Kependudukan atau Surat Keterangan Domisili;

b. aktif sebagai Mahasiswa yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi;

c. mempunyai Kartu Mahasiswa yang masih berlaku;

d. memiliki sertifikat/piagam penghargaan Prestasi Nonakademik yang mewakili Daerah sebagai juara I, juara II atau juara III pada event tingkat Daerah, Provinsi dan/atau Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian; dan

e. memiliki rekening tabungan.

Bagian Kelima
Beasiswa tidak mampu

Paragraf 1
Beasiswa tidak mampu bagi Peserta Didik

Pasal 9

(1) Beasiswa tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b untuk Peserta Didik diberikan melalui program Sipintar Peduli.

(2) Beasiswa tidak mampu melalui Program Sipintar Peduli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Peserta Didik diberikan pada Jenjang Satuan Pendidikan:

a. sekolah dasar/madrasah ibtidayah negeri dan swasta;

b. sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah negeri dan swasta;

c. sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah negeri dan swasta;

d. sekolah khusus negeri dan swasta;

e. Sanggar Kegiatan Belajar; dan

f. Pusat Kegiatan Belajar Mengajar.

(3) Beasiswa tidak mampu melalui Program Sipintar Peduli diberikan dalam bentuk uang berupa tabungan yang disalurkan melalui rekening penerima.

(4) Beasiswa tidak mampu melalui Program Sipintar Peduli diberikan setiap satu kali dalam satu tahun.

Pasal 10

(1) Persyaratan penerima Beasiswa tidak mampu melalui Program Sipintar Peduli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), meliputi:

a. terdata aktif dalam Data Pokok Pendidikan atau *Education Management Information System* di Daerah pada tahun berjalan;

b. termasuk dalam masyarakat yang termuat dalam DTSEN peringkat kesejahteraan keluarga kelompok desil 1 (satu) sampai dengan desil 5 (lima) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang sosial;

c. tidak sedang menerima bantuan Pendidikan berupa uang dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi;

d. memiliki Nomor Induk Siswa Nasional;

e. berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau dokumen kependudukan lainnya; dan

f. diusulkan oleh satuan Pendidikan.

(2) Beasiswa tidak mampu melalui Program Sipintar Peduli diberikan satu kali dalam satu tahun.

Paragraf 2
Beasiswa Tidak Mampu Bagi Mahasiswa

Pasal 11

(1) Beasiswa Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b bagi Mahasiswa diberikan kepada Mahasiswa Daerah yang masih aktif menempuh Pendidikan perkuliahan.

(2) Persyaratan Beasiswa Tidak mampu bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. berasal dari Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Kependudukan atau Surat Keterangan Domisili;

b. aktif sebagai Mahasiswa yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi;

g. termasuk dalam masyarakat yang termuat dalam DTSEN peringkat kesejahteraan keluarga kelompok desil 1 (satu) sampai dengan desil 5 (lima) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang sosial;

c. tidak sedang menerima bantuan Pendidikan berupa uang dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi; dan

d. memiliki rekening tabungan.

(3) Beasiswa tidak mampu bagi Mahasiswa diberikan setiap satu kali dalam satu tahun.

Bagian Keenam
Mekanisme Pemberian Beasiswa

Pasal 12

(1) Calon Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib membuat permohonan secara tertulis kepada Bupati.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Peserta Didik disampaikan melalui Kepala Satuan Pendidikan, sedangkan untuk Mahasiswa melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk diverifikasi.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (2) sesuai jenis Beasiswa yang dimohonkan.

(4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur:

a. Sekretaris Daerah;

b. perangkat daerah yang membidangi Pendidikan;

c. perangkat daerah yang membidangi sosial pemberdayaan masyarakat dan desa;

d. perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan;

e. perangkat daerah yang membidangi urusan pengawasan;

f. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan

g. perangkat daerah lainnya yang terkait.

Pasal 13

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dilakukan untuk:

a. memeriksa kesesuaian dan keabsahan terhadap persyaratan administrasi yang termuat dalam permohonan calon Penerima Beasiswa berdasarkan jenis Beasiswa;

b. merekap nilai atau indeks prestasi Calon Penerima Beasiswa untuk

Beasiswa Prestasi; dan

c. menentukan bahwa calon Penerima Beasiswa telah sesuai dengan kriteria penerima bantuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

(2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai dasar menentukan peringkat urutan nilai atau Indeks Prestasi secara berurutan dari tertinggi sampai dengan terendah.

(3) Dalam hal terdapat kesamaan nilai/Indeks Prestasi berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian Bantuan diprioritaskan bagi Mahasiswa dengan tahun angkatan masuk perguruan tinggi yang lebih awal.

Pasal 14

(1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Tim Verifikasi membuat daftar calon Penerima Beasiswa dan dituangkan dalam Berita Acara.

(2) Berita Acara yang memuat daftar calon Penerima Beasiswa disampaikan kepada Bupati.

Pasal 15

(1) Bupati menetapkan besaran Beasiswa dan nama calon Penerima Beasiswa berdasarkan daftar calon Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan Keputusan Bupati menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.

(2) Penetapan nama calon penerima Beasiswa dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran berkenaan.

Pasal 16

(1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disalurkan melalui rekening bank milik penerima.

(2) Penyaluran dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus.

(3) Penyaluran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Keputusan Bupati tentang penetapan penerima ditetapkan.

(4) Penerima wajib menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk:

a. menggunakan Beasiswa sesuai dengan peruntukannya;

b. melaporkan perkembangan studi secara berkala; dan

c. mengembalikan Beasiswa apabila terbukti memberikan data yang tidak benar atau melanggar ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 17

(1) Kepala Dinas dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program Beasiswa kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. jumlah penerima berdasarkan jenis Beasiswa;

b. realisasi anggaran; dan

c. permasalahan dan rekomendasi perbaikan program.

Bagian Kedelapan
Pembatalan dan penghentian pemberian Beasiswa

Pasal 18

(1) Pembatalan dan penghentian pemberian Beasiswa dilakukan apabila:

a. Penerima Beasiswa melakukan tindak pidana;

b. penerima Beasiswa mencabut kembali usulan bantuan Beasiswa; dan/atau

c. dikeluarkan oleh satuan Pendidikan atau universitas yang bersangkutan.

(2) Dana Beasiswa yang diberikan kepada penerima Beasiswa harus dikembalikan apabila:

a. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan; dan

b. melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

(3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENGHARGAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Bentuk Pemberian Penghargaan Pendidikan

Pasal 19

(1) Penghargaan Pendidikan dalam bentuk Piagam, medali, plakat dan vandel diberikan kepada Peserta Didik sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan atas pencapaian, kontribusi atau keberhasilan dalam suatu kompetisi.

(2) Penghargaan Pendidikan dalam bentuk barang untuk Peserta Didik dilaksanakan melalui Program Sipintar Optimal.

Bagian Kedua
Program Sipintar Optimal

Pasal 20

(1) Program Sipintar Optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) diberikan dalam bentuk barang kepada seluruh Peserta Didik pada Tingkat:
   a. Kelompok Bermain/Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal negeri dan swasta;
   b. sekolah dasar/madrasah ibtidayah negeri dan swasta;
   c. sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah negeri dan swasta;
   d. sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah negeri dan swasta;
   e. santri pada Pondok Pesantren jenjang dasar, menengah pertama dan menengah atas;
   f. Sanggar Kegiatan Belajar;
   g. Pusat Kegiatan Belajar Mengajar; dan
   h. Sekolah Khusus negeri dan swasta jenjang dasar, menengah pertama dan menengah atas.

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perlengkapan sekolah diberikan kepada Peserta Didik 1 (satu) kali dalam satu tahun.

(3) Jenis barang yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Persyaratan penerima Program Sipintar Optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), meliputi:

a. terdata aktif dalam Data Pokok Pendidikan atau Sistem Informasi Manajemen Pendidikan di Daerah pada tahun berjalan;
b. memiliki Nomor Induk Siswa Nasional/Nomor Induk Siswa;
c. berdomisili di Daerah;
d. tidak berstatus putus sekolah pada saat penetapan penerima; dan
e. diajukan oleh Satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pemberian Penghargaan Pendidikan
melalui Program Sipintar Optimal

Pasal 22

(1) Pemberian Penghargaan Pendidikan melalui Program Sipintar Optimal diserahkan melalui satuan Pendidikan masing-masing.

(2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyalurkan Penghargaan Pendidikan melalui Program Sipintar Optimal kepada Peserta Didik berdasarkan Keputusan Bupati yang telah ditetapkan.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

(1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Beasiswa dan Penghargaan Pendidikan dilakukan oleh Kepala Dinas dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:

a. ketepatan sasaran penerima;

b. efektivitas penyaluran;

c. kepatuhan penerima terhadap ketentuan; dan

d. capaian program terhadap target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

(3) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program pada tahun berikutnya.

BAB V
PENGANGGARAN

Pasal 24

(1) Pendanaan untuk pemberian Beasiswa dan Penghargaan Pendidikan bersumber dari APBD.

(2) Pengalokasian anggaran untuk Beasiswa dan Penghargaan Pendidikan ditetapkan setiap tahun dalam APBD berdasarkan usulan Dinas dan Bagian Kesejahteraan Rakyat setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan dan Pengelola Keuangan Daerah.

(3) Besaran alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan prioritas

pembangunan Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

(1) Penerima Beasiswa dan Penghargaan Pendidikan yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap mendapatkan haknya sampai dengan masa pemberian berakhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelumnya.

(2) Peraturan Bupati ini tidak mengurangi hak penerima Beasiswa dan Penghargaan Pendidikan yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan sebelumnya.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal …

BUPATI BARITO UTARA,

SHALAHUDDIN

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal …

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

MUHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN … NOMOR …

NASKAH AKADEMIK / KETERANGAN / PENJELASAN / NASKAH URGENSI

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN DAN PENGHARGAAN PENDIDIKAN

JDIH KABUPATEN BARITO UTARA

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

NASKAH
PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA

TENTANG PEDOMAN

PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PENDIDIKAN



OLEH

DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BARITO UTARA

2026

NASKAH PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PENDIDIKAN

Disusun Oleh :

Tim Penyusun Naskah Penjelasan

Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara

Tahun 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanallahi Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan dapat diselesaikan dengan baik. Naskah Penjelasan ini disusun sebagai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Peraturan Bupati yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penghargaan Pendidikan.

Penyusunan Naskah Penjelasan ini merupakan amanat dari Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah dimaksud, sekaligus sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam melaksanakan Misi 1 RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029, yaitu Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, berakhlak, sehat, cerdas, produktif, berwawasan maju, terampil, mampu bersaing, kreatif, serta memanfaatkan kemajuan dan globalisasi teknologi informasi". Lebih jauh, naskah ini juga menjadi instrumen operasional bagi pelaksanaan 11 Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara, khususnya program pendidikan gratis 16 tahun.

Kami menyadari bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia memerlukan perluasan akses dan pemerataan pendidikan bermutu. Melalui beasiswa dan bantuan biaya pendidikan yang terencana dan akuntabel, diharapkan seluruh anak daerah, termasuk dari keluarga kurang mampu, dapat menempuh pendidikan tinggi dan berkontribusi bagi pembangunan Kabupaten Barito Utara.

Naskah penjelasan ini diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pemberian beasiswa agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan dalam memajukan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Utara.

Muara Teweh, Mei 2026

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Utara

Muhammad Iman Topik, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700923 199101 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 2
C. Tujuan Penyusunan 3
D. Dasar Hukum 4
BAB II 5
BAB III 7
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan 7
B. Ruang Lingkup Materi 7
C. Keterkaitan dengan RPJMD dan Program Unggulan 10
BAB IV 11
1. Simpulan 11
2. Saran 11
DAFTAR PUSTAKA 13

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menetapkan visi pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029, yaitu "Terwujudnya Kabupaten Barito Utara yang Maju, Tumbuh Pesat, Sejahtera, dan Berkeadilan". Visi ini dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) misi pembangunan, yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan.

Misi 1 RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029 secara tegas menyatakan komitmen untuk:"Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, berakhlak, sehat, cerdas, produktif, berwawasan maju, terampil, mampu bersaing, kreatif, serta memanfaatkan kemajuan dan globalisasi teknologi informasi." Pencapaian misi ini tidak dapat dilepaskan dari upaya strategis di bidang pendidikan, terutama dalam memberikan akses yang seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat untuk mengenyam pendidikan,khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi dan bagi mereka yang berprestasi.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menetapkan 11 (sehelas) Program Unggulan yang menjadi prioritas pembangunan daerah tahun 2025-2029. Program unggulan tersebut meliputi:(1) pendidikan gratis 16 tahun;(2) beasiswa prestasi kedokteran, akademi TNI & Polri, hukum, sosial, teknik, dan lain sebagainya;(3) peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat (BPJS gratis, akses kesehatan dan layanan kesehatan prima);(4) mendirikan balai latihan yang layak guna peningkatan keterampilan tenaga kerja serta menjamin kepastian kerja;(5) pemberian satu paket alat berat secara bertahap guna peningkatan infrastruktur desa, sektor peternakan, dan perikanan, serta pembukaan lahan pertanian bagi kelompok tani;(6) pemberian santunan duka dan bantuan biaya persalinan;(7) pemberian bantuan tetap untuk penyandang disabilitas (cacat) dan orang berkebutuhan khusus, serta lansia;(8) pemberian insentif kepada pengurus adat, damang dan mantir pengurus tempat ibadah, tenaga pendidikan agama serta peningkatan insentif untuk aparat desa (perangkat desa, BPD, sampai RT); (9) pemberian ambulance desa dan pembangunan sarana air bersih di kelurahan/desa; (10) peningkatan kesejahteraan PNS dan PPPK dan bantuan biaya tugas belajar untuk jenjang S2 dan S3; serta (11) penguatan peran lembaga adat dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat.

Dari 11 program unggulan tersebut, paling sedikit dua program secara langsung terkait dengan pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan, yaitu:

1) Program pendidikan gratis 16 tahun, yang merupakan komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan akses pendidikan dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan menengah tanpa dipungut biaya, guna menekan angka putus sekolah dan meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) serta Harapan Lama Sekolah(HLS) masyarakat Kabupaten Barito Utara; dan
2) Program beasiswa prestasi di bidang kedokteran, akademi TNI & Polri, hukum, sosial, teknik, dan lain sebagainya, yang bertujuan mendorong putra-putri terbaik

daerah untuk menempuh pendidikan tinggi di bidang strategis, menciptakan kader profesional yang kelak berkontribusi bagi pembangunan daerah, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barito Utara.

Kedua program unggulan ini merupakan realisasi dari komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk melaksanakan amanat pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah berkewajiban membiayainya.

Untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan kedua program unggulan tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Utara bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penghargaan Pendidikan. Peraturan Daerah ini mengatur bentuk penghargaan pendidikan, kriteria penerima, mekanisme pemberian, serta sumber pendanaan yang dibebankan pada APBD. Pasal 7 ayat(1) huruf f Peraturan Daerah tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa pemberian beasiswa pendidikan merupakan salah satu bentuk penghargaan pendidikan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Namun demikian, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 masih bersifat umum dan memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Bupati sebagai pedoman teknis pelaksanaan. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah tersebut yang menyatakan: "Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian beasiswa Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan pemberian Penghargaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati."

Berdasarkan urgensi tersebut, diperlukan penyusunan Naskah Akademik sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan. Naskah Akademik ini akan mengkaji secara komprehensif aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis yang melandasi perlunya Peraturan Bupati tersebut, serta memastikan keterkaitan yang koheren dan sistematis antara Peraturan Bupati dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025, RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029, dan 11 Program Unggulan pembangunan daerah.

B. Identifikasi Masalah

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan yang merata dan berkeadilan, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Barito Utara, antara lain:

1. Kesenjangan Akses Pendidikan
2. Masih terdapat perbedaan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan/daerah terpencil. Beberapa siswa mengalami kendala jarak tempuh ke sekolah serta keterbatasan sarana transportasi.
3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana
4. Sebagian sekolah masih belum memiliki fasilitas yang memadai, seperti ruang kelas yang layak, perangkat pembelajaran, serta keterbatasan akses terhadap teknologi pendidikan.
5. Rendahnya Pemanfaatan Teknologi Pembelajaran

6. Penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar belum optimal, baik karena keterbatasan perangkat maupun kemampuan tenaga pendidik dalam memanfaatkannya.
7. Keterbatasan Ekonomi Keluarga
8. Masih terdapat siswa dari keluarga kurang mampu yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar pendidikan, seperti seragam, alat tulis, dan perlengkapan sekolah lainnya.
9. Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa
10. Sebagian siswa masih memiliki motivasi belajar yang rendah, yang berdampak pada capaian prestasi akademik maupun non-akademik.
11. Kurangnya Apresiasi terhadap Siswa Berprestasi
12. Pemberian penghargaan dan dukungan bagi siswa berprestasi belum merata, sehingga belum sepenuhnya mendorong semangat kompetisi yang sehat.
13. Pemerataan Kualitas Tenaga Pendidik
14. Distribusi guru yang belum merata serta masih adanya keterbatasan kompetensi dalam penerapan metode pembelajaran inovatif menjadi tantangan dalam peningkatan mutu pendidikan.
15. Monitoring dan Evaluasi Program Pendidikan
16. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program pendidikan di sekolah belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Naskah Penjelasan ini adalah:

1. Mengkaji landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi dasar perlunya Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan;
2. Merumuskan materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Bupati secara sistematis, komprehensif, dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kebijakan pembangunan daerah;

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah:

1. Sebagai landasan akademik bagi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan;
2. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi pemangku kepentingan dalam proses pembahasan dan harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati; dan
3. Sebagai dokumentasi ilmiah yang menguraikan keterkaitan antara kebijakan pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan dengan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029 serta Program Unggulan pembangunan daerah.

Metode Penyusunan :

1. Pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagai landasan hukum penyusunan Peraturan Bupati;
2. Pendekatan sosiologis, dengan menganalisis kondisi faktual masyarakat Kabupaten Barito Utara, khususnya dalam aspek akses dan partisipasi pendidikan, sebagai dasar penetapan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat;

3. Pendekatan filosofis, dengan menelaah nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang menjadi landasan pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan; dan
4. Studi komparasi, dengan membandingkan praktik terbaik (best practices) dari daerah lain yang telah memiliki regulasi serupa, guna mengidentifikasi materi muatan yang relevan dan adaptif dengan kondisi Kabupaten Barito Utara.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1802);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik yang Orang Tuanya atau Walinya tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penghargaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4);

BAB II
POKOK PIKIRAN

Dalam konteks pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menetapkan visi pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029, yaitu "Terwujudnya Kabupaten Barito Utara yang Maju, Tumbuh Pesat, Sejahtera, dan Berkeadilan". Visi ini dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) misi pembangunan, yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan.

Misi 1 RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029 secara tegas menyatakan komitmen untuk:"Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, berakhlak, sehat, cerdas, produktif, berwawasan maju, terampil, mampu bersaing, kreatif, serta memanfaatkan kemajuan dan globalisasi teknologi informasi." Pencapaian misi ini tidak dapat dilepaskan dari upaya strategis di bidang pendidikan, terutama dalam memberikan akses yang seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat untuk mengenyam pendidikan,khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi dan bagi mereka yang berprestasi.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menetapkan 11 (sehelas) Program Unggulan yang menjadi prioritas pembangunan daerah tahun 2025-2029. Program unggulan tersebut meliputi:

(1) pendidikan gratis 16 tahun;
(2) beasiswa prestasi kedokteran, akademi TNI & Polri, hukum, sosial, teknik, dan lain sebagainya;
(3) peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat (BPJS gratis, akses kesehatan dan layanan kesehatan prima);
(4) mendirikan balai latihan yang layak guna peningkatan keterampilan tenaga kerja serta menjamin kepastian kerja;
(5) pemberian satu paket alat berat secara bertahap guna peningkatan infrastruktur desa, sektor peternakan, dan perikanan, serta pembukaan lahan pertanian bagi kelompok tani;
(6) pemberian santunan duka dan bantuan biaya persalinan;
(7) pemberian bantuan tetap untuk penyandang disabilitas (cacat) dan orang berkebutuhan khusus, serta lansia;
(8) pemberian insentif kepada pengurus adat, damang dan mantir pengurus tempat ibadah, tenaga pendidikan agama serta peningkatan insentif untuk aparat desa (perangkat desa, BPD, sampai RT);
(9) pemberian ambulance desa dan pembangunan sarana air bersih di kelurahan/desa;
(10) peningkatan kesejahteraan PNS dan PPPK dan bantuan biaya tugas belajar untuk jenjang S2 dan S3; serta
(11) penguatan peran lembaga adat dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat.

Dari 11 program unggulan tersebut, paling sedikit dua program secara langsung terkait dengan pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan, yaitu:

1. Program pendidikan gratis 16 tahun, yang merupakan komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan akses pendidikan dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan menengah tanpa dipungut biaya, guna menekan angka putus

sekolah dan meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) serta Harapan Lama Sekolah(HLS) masyarakat Kabupaten Barito Utara; dan

2. Program beasiswa prestasi di bidang kedokteran, akademi TNI & Polri, hukum, sosial, teknik, dan lain sebagainya, yang bertujuan mendorong putra-putri terbaik daerah untuk menempuh pendidikan tinggi di bidang strategis, menciptakan kader profesional yang kelak berkontribusi bagi pembangunan daerah, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barito Utara.

BAB III
MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan dijangkaukan untuk mengatur seluruh aspek teknis pelaksanaan pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan yang bersumber dari APBD Kabupaten Barito Utara. Arah pengaturannya adalah menciptakan pedoman yang:

1. Sistematis, dengan mengatur secara berurutan mulai dari kriteria dan persyaratan, prosedur pengusulan, mekanisme penetapan, tata cara penyaluran, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban;
2. Komprehensif, dengan mencakup berbagai jenis beasiswa dan bantuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah;
3. Adaptif, dengan memberikan ruang bagi penyesuaian besaran bantuan dan kriteria penerima sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi daerah dan kebutuhan masyarakat;
4. Akuntabel, dengan mengatur mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang transparan; dan
5. Selaras, dengan memastikan keterkaitan antara Peraturan Bupati ini dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025, RPJMD Kabupaten Barito 2025-2029, serta Program Unggulan pembangunan daerah.

B. Ruang Lingkup Materi

Berdasarkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait, studi komparasi dengan daerah lain, serta kebutuhan hukum di Kabupaten Barito Utara, materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan meliputi:

1. Ketentuan Umum
   Mencakup definisi operasional istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Bupati, seperti: beasiswa, bantuan biaya pendidikan, peserta didik, mahasiswa, keluarga tidak mampu, prestasi akademik, prestasi non-akademik, tim seleksi, dan lain sebagainya. Definisi ini penting untuk menciptakan kesamaan persepsi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Peraturan Bupati.

2. Jenis Beasiswa dan Bantuan Pendidikan
   Mengatur jenis-jenis beasiswa dan/atau bantuan pendidikan yang akan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara, yang meliputi:
   a. Beasiswa Prestasi Akademik, diberikan kepada peserta didik dan/atau mahasiswa yang memiliki capaian akademik terbaik;
   b. Beasiswa Prestasi Non-Akademik, diberikan kepada peserta didik dan/atau mahasiswa yang berprestasi di bidang olahraga, seni, dan/atau keagamaan;
   c. Beasiswa tidak mampu adalah bantuan biaya pendidikan (tunai atau keringanan) yang diberikan kepada peserta didik/mahasiswa yang berasal dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menjamin keberlangsungan pendidikan mereka. Tujuannya adalah memperluas akses pendidikan dan mencegah putus sekolah akibat kendala finansial.

3. Kriteria dan Persyaratan Penerima
   Mengatur secara rinci kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima untuk setiap jenis beasiswa dan bantuan pendidikan, meliputi:
   a. Kriteria umum (kewarganegaraan, domisili, status peserta didik/mahasiswa, dll);
   b. Kriteria khusus untuk masing-masing jenis beasiswa (prestasi, tidak mampu);
   c. Persyaratan administratif (dokumen pendukung); dan
   d. Persyaratan substantif lainnya.
4. Besaran Bantuan
   Mengatur besaran beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan, dengan mempertimbangkan:
   a. Kemampuan kcuangan daerah (APBD);
   b. Tingkat kebutuhan biaya pendidikan pada masing-masing jenjang;
   c. Inflasi dan perkembangan ekonomi; dan
   d. Standar besaran bantuan dari pemerintah pusat atau daerah lain sebagai pembanding.
5. Tata Cara Pengusulan dan Penetapan
   Mengatur prosedur pengusulan calon penerima, mekanisme seleksi, dan proses penetapan penerima beasiswa/bantuan pendidikan, meliputi:
   a. Sosialisasi program;
   b. Pengusulan oleh calon penerima atau institusi pendidikan;
   c. Verifikasi dan validasi berkas;
   d. Seleksi administratif dan substantif;
   e. Penetapan calon penerima;
   f. Pengumuman/penyaluran bantuan.
6. Tim Seleksi dan/atau Tim Verifikasi
   Mengatur tentang pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, dan wewenang Tim Seleksi dan/atau Tim Verifikasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan seleksi calon penerima beasiswa dan bantuan pendidikan.
7. Mekanisme Penyaluran
   Mengatur tata cara penyaluran beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan kepada penerima, meliputi:
   a. Waktu penyaluran;
   b. Metode penyaluran (transfer bank, tunai, atau bentuk lainnya);
   c. Pencairan dana; dan
   d. Dokumentasi penyaluran.

8. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
   Mengatur kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban dari:
   a. Penerima beasiswa/bantuan pendidikan kepada pemberi beasiswa (Pemerintah Daerah);
   b. Tim Seleksi/Tim Verifikasi kepada Bupati; dan
   c. Perangkat Daerah pelaksana kepada Bupati dan DPRD.
9. Monitoring dan Evaluasi
   Mengatur mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan program beasiswa dan bantuan pendidikan, termasuk:

a. Pemantauan perkembangan studi penerima;
b. Evaluasi capaian program; dan
c. Sanksi bagi penerima yang tidak memenuhi kewajiban.

10. Penganggaran
    Mengatur sumber pendanaan pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari APBD Kabupaten Barito Utara, termasuk mekanisme pengalokasian anggaran dan perubahan anggaran apabila diperlukan.
11. Ketentuan Peralihan
    Mengatur hal-hal yang bersifat peralihan, termasuk status penerima beasiswa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku.
12. Ketentuan Penutup
    Mengatur mengenai tanggal mulai berlakunya Peraturan Bupati.

C. Keterkaitan dengan RPJMD dan Program Unggulan

Secara substansial, Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan merupakan instrumen operasional untuk melaksanakan:

1. Misi 1 RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029

   Misi 1 RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029 secara tegas menyatakan komitmen untuk mewujudkan sumber daya manusia yang religius, berakhlak, sehat, cerdas, produktif, berwawasan maju, terampil, mampu bersaing, kreatif, serta memanfaatkan kemajuan dan globalisasi teknologi informasi. Pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan merupakan salah satu instrumen strategis untuk mencapai misi tersebut, karena:

   - Beasiswa prestasi mendorong peserta didik untuk berprestasi dan mengembangkan kompetensi;
   - Bantuan biaya pendidikan bagi keluarga tidak mampu memperluas akses pendidikan, sehingga lebih banyak warga yang dapat menikmati pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi;
   - Beasiswa tugas belajar meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2. Program Unggulan Pendidikan Gratis 16 Tahun

   Program pendidikan gratis 16 tahun mencakup bantuan biaya pendidikan dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan menengah. Peraturan Bupati ini akan mengatur mekanisme teknis pelaksanaan program tersebut, termasuk kriteria penerima, besaran bantuan, dan prosedur penyaluran.

3. Program Unggulan Beasiswa Prestasi

   Program beasiswa prestasi di bidang kedokteran, akademi TNI & Polri, hukum, sosial, teknik, dan lain sebagainya merupakan program unggulan yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Peraturan Bupati ini akan menjadi pedoman teknis pelaksanaan program tersebut, termasuk kriteria seleksi, mekanisme pengusulan, dan besaran beasiswa.

Dengan demikian, Peraturan Bupati ini secara struktural dan fungsional terkait erat dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan menjadi implementasi kebijakan prioritas daerah di bidang pendidikan.

BAB IV
PENUTUP

1. Simpulan

   Berdasarkan kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagaimana diuraikan dalam Naskah Akademik ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

   (1) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penghargaan Pendidikan secara tegas mengamanatkan perlunya Peraturan Bupati sebagai pedoman teknis pelaksanaan, khususnya terkait pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan (Pasal 7 ayat 3). Amanat ini wajib ditindaklanjuti oleh Bupati Barito Utara.
   (2) Pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan merupakan implementasi dari Misi 1 RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang religius, berakhlak, sehat, cerdas, produktif, berwawasan maju, terampil, mampu bersaing, kreatif, serta memanfaatkan kemajuan dan globalisasi teknologi informasi, serta pelaksanaan Program Unggulan pendidikan gratis 16 tahun dan bcasiswa prestasi.
   (3) Kondisi pendidikan di Kabupaten Barito Utara, khususnya rendahnya Angka Partisipasi Murni pada jenjang SMP/MTs dan SMA/MA serta masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS), menunjukkan perlunya intervensi kebijakan afirmatif melalui pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan, terutama bagi masyarakat tidak mampu dan peserta didik berprestasi.
   (4) Landasan yuridis yang kuat, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah tersedia sebagai dasar pembentukan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan. Peraturan Bupati yang akan disusun harus selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
   (5) Materi muatan yang perlu diatur dalam Peraturan Bupati mencakup: ketentuan umum, jenis beasiswa dan bantuan pendidikan, kriteria dan persyaratan penerima, besaran bantuan, tata cara pengusulan dan penetapan, tim seleksi, mekanisme penyaluran, pelaporan dan pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi, penganggaran, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

2. Saran

   Berdasarkan kesimpulan di atas, direkomendasikan:

   (1) Kepada Bupati Barito Utara agar segera menindaklanjuti amanat Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penghargaan Pendidikan dengan menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan.

(2) Materi muatan Rancangan Peraturan Bupati agar disusun berdasarkan kajian dalam Naskah Akademik ini, dengan memperhatikan prinsip-prinsip: keadilan, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, non-diskriminasi, dan partisipasi masyarakat.
(3) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati, Pemerintah Kabupaten Barito Utara pcrlu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk DPRD, perguruan tinggi, sekolah, dan organisasi masyarakat, untuk memastikan bahwa Peraturan Bupati yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
(4) Pemerintah Kabupaten Barito Utara perlu mengalokasikan anggaran yang memadai dalam APBD untuk melaksanakan program beasiswa dan bantuan biaya pendidikan, sebagai wujud komitmen serius terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah.
(5) Setelah Peraturan Bupati ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Barito Utara perlu melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat agar program beasiswa dan bantuan biaya pendidikan dapat diketahui dan diakses oleh seluruh lapisan masyarakat yang memenuhi kriteria.

DAFTAR PUSTAKA

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1802);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik yang Orang Tuanya atau Walinya tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penghargaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4);